



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 30 Kota Kediri ☎ (0354) 771744

TELAAH STAF

- Kepada : Yth.Ibu Pj. Walikota Kediri
Melalui
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Kediri
- Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri
- Nomor : 460 / 37 / 419.300 / 2025
- Tanggal : 15 Januari 2025
- Sifat : Penting
- Perihal : Pengajuan Draft Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2025 - 2029
- Dasar :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)

6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12)

Pembahasan : 1. Sebagaimana ketentuan pada pasal (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu dengan Penghitungan besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Bantuan Keuangan Per suara} &= \frac{\text{APBD TA 2025}}{\Sigma \text{ Sp 2024}} \\ &= \frac{\text{Rp. 2.609.610.000,-}}{173.974 \text{ suara}} \\ &= \text{Rp. 15.000,-} \end{aligned}$$

Keterangan :

APBD Tahun Anggaran 2025 : jumlah bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025

Σ Sp 2024 : jumlah perolehan suara sah partai politik hasil pemilu tahun 2024 yang mendapat kursi di DPRD.

2. Pada ketentuan pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri nomor 25 Tahun 2019, bahwa hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Kediri dengan besaran penganggaran belanja bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan : Dengan tidak mendahului kebijakan Ibu Pj.Walikota, kiranya berkenan menyetujui draft dan menerbitkan Peraturan Walikota terkait tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2025 – 2029.

Demikian untuk menjadikan periksa dan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Kediri



INDUN MUNAWAROH, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19780811 199803 2 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE